



WALI KOTA KENDARI

- Yth.** 1. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Kendari
2. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Kendari
3. Camat dan Lurah Se-Kota Kendari
4. Kepala Satuan Pendidikan (PAUD, TK, SD, dan SMP) se-Kota Kendari
5. Orang Tua Wali Murid

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.3/2653/TAHUN 2026

TENTANG

PEMBATASAN AKSES MEDIA SOSIAL BAGI ANAK DI BAWAH USIA 16 TAHUN

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital, serta untuk mengantisipasi dampak negatif dari penggunaan internet yang tidak terkontrol, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengimbau kepada seluruh orang tua/wali, satuan pendidikan, serta masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
- b. Anak di bawah usia 16 tahun disarankan untuk tidak memiliki akun media sosial secara mandiri tanpa pengawasan orang tua/wali.
- c. Satuan pendidikan agar turut memberikan edukasi literasi digital kepada peserta didik serta mensosialisasikan penggunaan internet yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.
- d. Perangkat daerah terkait agar melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan dalam rangka mendukung kebijakan ini di lingkungan masing-masing.
- e. Langkah ini dilakukan untuk mencegah berbagai risiko yang dapat timbul, antara lain paparan konten tidak layak, kecanduan gawai, serta potensi eksploitasi anak di dunia maya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 20 - 5 - 2026

WALI KOTA KENDARI,

dr. HJ. SISKARINA IMRAN, SKM.

